KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
**PASCASARJANA**
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telepon : (0721) 783682, Fax : (0721) 783682, email: pasca@kpa.unila.ac.id
website : https://pasca.unila.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 08 /UN26.19/TI.01/2022

TENTANG

PENGELOLA *WEBSITE* PROGRAM STUDI S2 MAGISTER ILMU LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman tentang Program Studi S2 Magister Ilmu Lingkungan kepada masyarakat umum dipandang perlu mengembangkan *website*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Pengelola Pengembangan *Website* Program Studi S2 Magister Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Lampung;

c. bahwa untuk maksud huruf b tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran

Dipindai dengan CamScanner

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1563/UN26/KP/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan, Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu (LP3M) Serta Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
12. Izin Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor:139/D/T/2009, tanggal 6 Februari 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S2) pada Universitas Lampung.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGELOLA *WEBSITE* PROGRAM STUDI S2 MAGISTER ILMU LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.



Dipindai dengan CamScanner

KESATU : Mengangkat Pengelola *Website* Program Studi S2 Magister Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Lampung Semester Genap dengan susunan personalia sebagimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Pengelola *Website* Program Studi S2 Magister Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Lampung dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 25 Mei 2022

DIREKTUR,

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 197104151998031005

Tembusan:
1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Para Kepala Biro
3. Yang bersangkutan



Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 08 /UN26.19/TI.01/2022
TANGGAL : 25 Mei 2022
TENTANG : PENGELOLA *WEBSITE* PROGRAM STUDI S2 MAGISTER ILMU LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

| | | |
|---|---|---|
| Penanggungjawab | : | Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. |
| Pengarah Akademik, Alumni dan Bidang Umum | : | Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP. |
| Ketua | : | Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si. |
| Anggota | : | Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D. |
| | : | Dr. Eng. Dikpride Despa, S.T., M.T. |
| | : | Dr. Nuning Nurcahyani, M.Sc. |
| | : | Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si. |
| | : | Drs. Tugiyono, Ph.D., M.Sc. |
| Kesekretariatan | : | Ahyani, S.I., Kom. |
| | : | Haidawati, S.T.P., M.Si. |
| | : | Hernadi Susanto, S.H. |

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 25 Mei 2022

DIREKTUR,

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 197104151998031005

Tembusan:
1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Para Kepala Biro
3. Yang bersangkutan



Dipindai dengan CamScanner